

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penulis dapat menarik kesimpulan dari uraian sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah skripsi ini. Berikut adalah kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Pada praktik pinjam meminjam (*'ariyah*) yang dilakukan oleh Bapak Ibas dan Bapak Nadi diperbolehkan karena tujuannya untuk tolong menolong dan akad perikatan/perjanjian pinjam meminjam (*'ariyah*) yang dilakukan termasuk kedalam *Aqad mu'alaq* dan termasuk kedalam jenis *'ariyah muqayyad*. Adapun terkait praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh Bapak Nadi dari segi akad perikatan/perjanjian tidak sah karena dari segi syarat akad nya tidak terpenuhi dan apabila dilihat dari syarat sewa menyewa (*ijarah*) juga tidak memenuhi syarat sewa menyewa, khususnya terkait kehalalan objek *ijarah* yang harus diketahui dan diizinkan oleh pemiliknya sehingga praktik sewa menyewa (*ijarah*) yang dilakukan oleh Bapak Nadi tidak diperbolehkan dalam Islam.
2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pinjam meminjam (*'ariyah*) antara Bapak Ibas dan Bapak Nadi dinyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah, mencerminkan hubungan sosial yang baik, dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Namun, praktik sewa menyewa (*ijarah*) oleh Bapak Nadi tanpa izin pemilik asli sudah melanggar prinsip-prinsip dalam bermuamalah sehingga dianggap tidak sah. Adapun perspektif Hukum Positif terhadap praktik peminjaman rumah yang disewakan menjadi

kamar kost bahwa praktik pinjam meminjam (pinjam pakai) yang dilakukan oleh Bapak Ibas dan Bapak Nadi diatur dalam Pasal 1740 sampai dengan Pasal 1753 KUH Perdata, dan terpenuhinya syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata membuat tindakan pinjam meminjam yang dilakukan menjadi sah. Namun, melibatkan tindakan sewa menyewa oleh Bapak Nadi yang tidak sejalan dengan undang-undang dan melanggar Pasal 1744 KUH Perdata, mengakibatkan pelanggaran terhadap kewajiban menjaga barang pinjaman. Oleh karena itu, praktik sewa menyewa yang dilakukan Bapak Nadi bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dapat menimbulkan tanggungjawab hukum sesuai dengan Pasal 1753 KUH Perdata.

B. Saran

1. Bagi pemilik barang pinjaman yang asli hendaknya selalu berkomunikasi secara berkala dengan peminjam untuk mengetahui kondisi barang yang dipinjamkan dan memastikan bahwa perjanjian yang disebutkan dijalankan sesuai kesepakatan. Juga sampaikan dengan jelas mengenai pentingnya mematuhi perjanjian dan tanggungjawab dalam merawat barang pinjaman.
2. Untuk si peminjam hendaknya dalam meminjam barang orang lain harus benar-benar dijaga dan dirawat dengan sebaik mungkin. Pahami dan patuhi sepenuhnya akan perjanjian yang disepakati dan pastikan untuk sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Dan komunikasilah secara jujur dengan pemilik barang dan jangan sampai menyalahgunakan barang pinjaman tersebut tanpa sepengetahuan pemilik aslinya.

3. Untuk peneliti selanjutnya harapannya dapat memberikan kontribusi dan pemahaman yang lebih mendalam terkait praktik pinjam meminjam yang disewakan dan implikasinya dalam konteks sosial, ekonomi, dan hukum.